

PETIKAN PUTUSAN
NOMOR : 28-K/PM.III-13/AD/V/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mariyono.
Pangkat/NRP : Sertu / 639192.
Jabatan : Babinsa Koramil 0803/07 Kare.
Kesatuan : Kodim 0803 Madiun.
Tempat tanggal lahir : Madiun, 13 Pebruari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kresek Rt 26 Rw 03 Kec. Wungu Kab. Madiun.Prov.Jawa-Timur

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0803/Madiun selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 di ruang tahanan Denpom V/1 Madiun berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 20 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan oleh Dandim 0803/Madiun selaku Ankum Nomor : Kep/ 03 /III/2016 tanggal 18 Maret 2016.

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mariyono, Sertu NRP.639192, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai kurang dari tiga puluh hari ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
- 2 (dua) daftar absen Koramil 0803/07 Kare bulan Februari 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H., Mayor Chk NRP. 2910089441170, Panitera Aulisa Dandel, SH. Kapten Sus NRP. 533192, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA

Ttd

Aulisa Dandel, SH.
Kapten Sus NRP. 533192

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Tuty Kiptiani, S.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
 2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap " dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016 di Markas Kodim 0803/Madiun Jawa Timur.
-